

Nomor : 140/PM.00.02/K.SB-05/02/2024

Pauah Kamba, 07 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbuan

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Pimpinan Partai Politik
Se-Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Imbuan

Dalam Rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada partai politik peserta pemilu sebagai berikut:

1. Agar partai politik peserta pemilihan umum tidak melakukan kegiatan yang mengarah kepada aktifitas kampanye di masa tenang yakni pada tanggal 11 s.d 13 Februari 2024;
2. Meminta kepada partai politik peserta pemilihan umum agar menertibkan alat peraga kampanye sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;